

# **KONSUMEN ANAK : STUDI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL YOUTUBE**

**Mukti Sedyaning Riantri, Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H**  
**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

## **Abstrak**

Youtube menjadi media informasi dan hiburan yang banyak dinikmati dan diakses oleh masyarakat Indonesia termasuk anak-anak. Berbagai macam konten video yang dihadirkan dalam youtube cukup menjadi perhatian terutama konten-konten berbahaya seperti konten pornografi yang tidak ramah anak. Langkahnya pengawasan orang tua membuat anak dengan mudah mengakses konten yang memuat unsur pornografi serta para pembuat konten yang tidak mematuhi kebijakan youtube dengan mengunggah konten-konten berbahaya. Anak sebagai konsumen youtube berhak atas jaminan perlindungan hukum yang tertera pada Pasal 67A UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen anak terhadap penyebaran konten pornografi di media sosial youtube. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, jenis penelitian deskriptif, data sekunder berupa 10 (sepuluh) video konten di youtube, metode pengambilan data berupa studi kepustakaan, dan metode analisis data dengan metode logika deduktif. Hasil dari mengkaji 10 (sepuluh) video konten tersebut adalah 3 (tiga) konten telah sesuai dengan norma tanpa terdapat unsur yang dilarang dan 7 (tujuh) konten lainnya merupakan konten yang mengandung muatan melanggar kesusilaan dan memuat unsur pornografi. Perlindungan hukum bagi anak atas konten pornografi di youtube dijamin penuh melalui adanya pedoman komunitas youtube, program youtube kids, ketentuan sanksi pidana pada UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan UU Anti Pornografi.

**Kata Kunci :** perlindungan konsumen, perlindungan anak, pornografi, youtube

## **Abstract**

YouTube is a media of information and entertainment that is widely enjoyed and accessed by the people of Indonesia, including children. The variety of video content presented on YouTube is quite a concern, especially harmful content such as pornographic content that is not child-friendly. Lack of

parental supervision makes children easily access content that contains pornographic elements and content creators who do not comply with YouTube policies by uploading harmful content. Children as YouTube consumers are entitled to guaranteed legal protection as stated in Article 67A of Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The purpose of this study is to describe the legal protection for child consumers against the spread of pornographic content on YouTube social media. This research uses a doctrinal approach, descriptive research type, secondary data in the form of 10 (ten) video content on YouTube, data retrieval method in the form of literature study, and data analysis method with deductive logic method. The results of reviewing 10 (ten) video contents are 3 (three) contents are in accordance with the norms without any prohibited elements and 7 (seven) other contents are contents that contain contents that violate decency and contain elements of pornography. Legal protection for children on pornographic content on YouTube is fully guaranteed through the existence of YouTube community guidelines, the YouTube kids program, the provisions of criminal sanctions in the Child Protection Law, the ITE Law, and the Anti-Pornography Law.

**Keyword :** Consumer Protection, Children Protection, Pornographic, Youtube

## 1. PENDAHULUAN

Dengan perkembangan teknologi yang meningkat secara signifikan, semakin berkembang pula jenis-jenis media komunikasi dan informasi yang dapat dinikmati oleh pengguna internet, yang mana biasa disebut sebagai media sosial. Salah satunya ialah youtube sebagai salah satu media informasi dan hiburan yang memiliki pengguna terbanyak di Indonesia termasuk anak-anak. Meskipun youtube memberikan manfaat dan kemudahan, tetapi youtube juga menghadirkan banyak sisi negatif bagi penggunanya. Terlebih lagi mengenai tidak efektifnya pembatasan usia pengguna dan pembatasan konten, youtube menimbulkan keresahan bagi masyarakat terutama orangtua mengenai kelayakan informasi yang diterima anak-anaknya. Pengawasan yang kurang dari orangtua menjadi celah untuk anak-anak mengakses hal yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk anak seperti konten pornografi.

Pada dasarnya menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam riset yang

dilakukan perusahaan riset independen berbasis kecerdasan buatan bahwa sekitar 87% anak-anak di Indonesia sudah diperkenalkan dengan media sosial sebelum usia 13 tahun dan rata-rata anak-anak di Indonesia mengenal media sosial di usia 7 tahun. Dikarenakan pengawasan yang kurang dari orang tua, tak sedikit anak-anak yang mengakses konten-konten yang mereka inginkan termasuk konten pornografi. Serta sekarang ini, tak sedikit modus penyebarluasan konten pornografi dengan menggunakan visual kartun yang biasa dilihat oleh anak-anak. Dari kebiasaan anak yang sering melihat hal-hal negatif tersebut akan berdampak pada perilaku dan moral.

Setiap anak berhak mendapat jaminan perlindungan seperti pada pasal 67A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa *“setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”*. Anak sebagai konsumen youtube juga berhak atas jaminan perlindungan konsumen yang tertera dalam Pasal 1 Angka 1 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi : *“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”* Pasal di atas memiliki makna bahwa anak sebagai konsumen youtube berhak atas informasi yang sesuai dengan kebutuhannya dan berhak mendapat jaminan kepastian hukum atas produk dalam youtube yang sekiranya merugikan anak tersebut.

Dari beberapa jaminan perlindungan bagi anak tersebut, perlindungan hukum lainnya juga harus semakin digalakkan terutama bagi pihak yang turut andil dalam konten pornografi. Sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UU ITE yang melarang *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronnik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”*. Meskipun sudah diatur dengan jelas, penerapan sanksi pidana yang lemah berdampak pada semakin bebasnya penyebaran konten pornografi di media sosial youtube dengan memberikan kemudahan akses bagi penggunaanya.

Berdasarkan uraian di atas maka untuk selanjutnya penulis akan mengkaji dan membahas sebuah permasalahan mengenai : Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen youtube terhadap penyebaran konten pornografi? Pada dasarnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen anak terhadap penyebaran konten pornografi di media sosial youtube.

## **2. METODE**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif atau doktrinal dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengambilan datanya melalui studi kepustakaan yaitu dilakukan saat mengumpulkan data-data sekunder dengan mencari, menginventarisasi (mengumpulkan dan mengelompokkan) konten-konten yang telah diambil dari youtube. Data yang digunakan berupa data sekunder yaitu data utama yang diperoleh melalui kajian pustaka. Dalam hal meneliti mengenai youtube, data sekunder diambil konten di media sosial youtube yang memungkinkan ditonton oleh anak. Mengenai analisis data, penulis menggunakan metode logika deduktif mempelajari bahan pustaka berupa norma lalu mempelajari objek penelitian berupa video youtube setelah itu Membandingkan premis mayor dan premis minor lalu konklusi diambil dari hasil perbandingan tersebut untuk menentukan konten youtube yang melanggar norma serta menentukan perlindungan hukumnya.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam uraian ini penulis akan memaparkan hasil dari meneliti 10 (sepuluh) konten video di youtube dan mengelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori sesuai dengan ketentuan isi video yang mengandung pendidikan dan pengajaran (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), mengandung muatan yang melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), dan mengandung muatan pornografi (Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi).

*Pertama*, terhadap video yang mengandung pendidikan dan pengajaran yang telah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

tentang Perlindungan Anak bahwa “*Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya*”. Dalam kategori ini, dari 10 (sepuluh) konten video yang telah penulis teliti terdapat 3 (tiga) konten video yang sesuai dengan norma di atas. Konten video tersebut meliputi **Pergaulan Bebas #Sexbebas, dr. Boyke : Cara Tepat Edukasi Seks Untuk Usia Dini, dan Doraemon Stand By Me 1 Dub Indonesia HD**. Dalam ketiga konten tersebut berisi sebuah informasi yang menarik bahkan dua dari konten tersebut membawa informasi yang sangat penting dan pesan edukasi yang disampaikan juga dapat dikatakan sukses melalui umpan balik positif dari penontonnya. Sedangkan 7 (tujuh) konten lainnya tidak sesuai karena tidak mengandung tiga aspek dalam norma tersebut.

*Kedua*, terhadap konten video yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan yang telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “*setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*”. Dalam 10 (sepuluh) konten video yang telah diteliti terdapat 7 (tujuh) konten video yang melanggar norma diatas, meliputi **Sausage Party Movie, SADDAM NNTN BOK3P?? JEJE MALAH IKUTAN, Someone’s In The Kitchen With Sandy, Q&A TERNYATA JEJE PINK, More Than A Married Couple But Not Lovers, When Ur Innocent Best Friend Made U Pregnant Lee Know FF 16+, dan BIKIN KAGET!! KENAPA BULE GA PERAWAN MUDA BANGET**. Sedangkan 3 (tiga) konten lainnya telah sesuai dengan norma.

*Ketiga*, terhadap ketentuan dalam Pasal Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwa “*setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi...*”. Dalam 10 (sepuluh) konten yang telah diteliti terdapat 2 (dua) konten video yang melanggar norma diatas yaitu **Sausage Party Movie** dan **When Ur**

***Innocent Best Friend Made U Pregnant Lee Know FF 16+***. Kedua konten tersebut secara menayangkan sebuah gambar bergerak, animasi, tulisan, dan percakapan yang mengandung unsur pornografi secara jelas. Sedangkan 8 (delapan) konten video lainnya tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi meskipun beberapa konten diatas melanggar kesusilaan tetapi tidak sampai menayangkan tampilan pornografi.

Anak sebagai konsumen youtube berhak mendapatkan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam perspektif islam, terdapat 4 (empat) fase pertumbuhan anak yaitu fase *radha*, *hadhanah*, *kafalah*, dan *kifayah*. Terhadap konsumen anak tersebut, anak berhak mendapatkan jaminan perlindungan pada fase *kafalah* yaitu sebuah fase penjagaan dan perlindungan agar terhindar dari hal-hal negatif dalam media sosial youtube. Hak seorang anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran telah dijamin dalam Q.S Al-Tahrim (66):6 yang ditafsirkan oleh al-Hasan menafsirkannya dengan “*suruhlah mereka taat kepada Allah dan ajarkanlah kebaikan kepada mereka*”.

Dalam perspektif hukum positif, anak sebagai konsumen youtube di Indonesia dijamin melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan PERMEN Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam rangka menciptakan ekosistem yang aman dan nyaman dalam penggunaan internet, kominfo membuka layanan aduan konten untuk masyarakat. Masyarakat dapat melaporkan konten yang bersifat negatif seperti situs atau website, URL, akun sosial media, aplikasi mobile dan software. Mengenai konten video mengandung muatan yang dilarang dalam norma, dalam Pasal 95 PP No 71 Tahun 2019 dijelaskan bahwa terdapat tindakan berupa pemutusan akses konten tersebut. Selanjutnya youtube Juga

mengeluarkan sebuah panduan komunitas terhadap para konten kreator agar tidak mengunggah konten yang dilarang salah satunya konten pornografi, dalam hal melindungi anak youtube meluncurkan youtube kids agar dapat digunakan anak sesuai dengan usianya.

Dalam 10 (sepuluh) konten yang telah dibahas satu persatu, hanya 3 (tiga) konten yang sesuai dengan aturan. Dan 7 (tujuh) konten yang lain melanggar norma yang berlaku.

#### **4. PENUTUP**

Dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 10 (sepuluh) konten video yang dikaji 7 (tujuh) diantaranya melanggar dan tidak sesuai dengan norma dan 3 (tiga) konten lainnya telah sesuai dengan norma dalam 3 (tiga) kategori yang telah ditentukan yaitu Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Jaminan perlindungan konsumen kepada anak selaku konsumen youtube harus semakin digalakkan terutama kepada pembuat konten agar diberikan sanksi akibat penyebarluasan konten yang memuat pornografi dan melanggar kesusilaan. Disamping itu, pengawasan orangtua menjadi hal utama yang mendukung perlindungan anak dari bahaya pornografi media sosial. Seperti dalam perspektif islam, terdapat fase kalafah dimana anak penjagaan dan perlindungan agar terhindar dari hal-hal negatif dalam media sosial youtube.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Media Indonesia, "Survey : 87% Anak Indonesia Main Medsos Sebelum 13 Tahun",  
Jumat, 16 April 2021,  
<https://mediaindonesia.com/humaniora/398511/survei-87-anak-indonesia-main-medsos-sebelum-13-tahun>, Diakses Pada Minggu, 4 September 2022,  
Pukul 14:08

Sholihah, H. (2018), *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-Afkar Journal For Islamic Studies. Vol. 1, No. 1.

PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

PERMEN Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi  
Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi  
dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen